

**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS  
PT ABM INVESTAMA Tbk  
NO: 046/ABM-BOC-CIR/VI/2024**

Yang bertandatangan dibawah ini, Dewan Komisaris dari PT ABM Investama Tbk., suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Gedung TMT 1, lantai 18, Suite 1802, Jl. Cilandak KKO No. 1, Jakarta Selatan 12560 ("**Perseroan**"), bersama ini menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

1. Bahwa susunan terakhir Komite Investasi Perseroan disahkan dalam surat Keputusan Dewan Komisaris PT ABM Investama Tbk No.029a/ABM-BOC-CIR/VI/2021 tanggal 9 Juni 2021 dan sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 041/ABM-BOC-CIR/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022.
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tersebut terkait periode masa kerja Komite Investasi Perseroan tidak melebihi masa kerja Dewan Komisaris Perseroan yang tengah bertugas atau pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan ketiga sejak tanggal pengangkatan pertama kalinya.
3. Bahwa pada penutupan RUPST Perseroan tanggal 15 Mei 2024, masa kerja Dewan Komisaris Perseroan yang diangkat pada RUPST Perseroan tahun 2021 telah berakhir, sehingga berakhir pula masa kerja Komite Investasi Perseroan yang diangkat pada tahun 2021 dan segala perubahannya tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Pasal 22 ayat (15) Anggaran Dasar Perseroan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengangkat anggota Komite Investasi Perseroan yang baru untuk masa jabatan tahun 2024 – 2027 sebagai berikut:
  - a. Ketua : Rachmat Mulyana Hamami (Komisaris Utama)
  - b. Anggota : Arief Tarunakarya Surowidjojo (Komisaris Independen)
  - c. Anggota : Achmad Ananda Djajanegara (Direktur Utama)
  - d. Anggota : Feriwan Sinatra (Direktur)
  - e. Anggota : Hans Christian Manoe (Chief Financial Officer)
2. Masa jabatan anggota Komite Investasi Perseroan mengikuti masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan yaitu sampai dengan penutupan RUPST Perseroan yang ketiga pada tahun 2027.
3. Ketentuan mengenai Komite Investasi ini berlaku sejak tanggal Surat Keputusan ini hingga ditetapkan lain oleh suatu keputusan Dewan Komisaris Perseroan.

**DEWAN KOMISARIS  
PT ABM INVESTAMA Tbk  
19 Juli 2024**

---

Rachmat Mulyana Hamami  
Komisaris Utama

---

Mivida Hamami  
Komisaris

---

Arief Tarunakarya Surowidjojo  
Komisaris Independen

---

Manggi Taruna Habir  
Komisaris Independen



**PT ABM Investama Tbk.**

Gedung TMT 1, 18th Fl. Suite 1802,  
Jl. Cilandak KKO No. 1, Jakarta 12560, Indonesia  
Telephone +62-21-2997-6767, Facsimile +62-21-2997-6768  
[www.abm-investama.com](http://www.abm-investama.com)

*A member of Tiara Marga Trakindo Group*

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT ABM INVESTAMA TBK  
TENTANG  
PEMBERLAKUAN PIAGAM KOMITE INVESTASI  
No. 012/ABM-BOC-RES/III/2013**

PT ABM Investama Tbk (untuk selanjutnya disebut "Perseroan") menyadari pentingnya implementasi prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dengan selalu merujuk dan memperhatikan tujuan, visi, misi perseroan serta peraturan-peraturan dan perundang-undangan terkait perseroan terbatas berikut perubahan-perubahannya. Sehubungan dengan itu dan dengan memperhatikan kepada Surat Keputusan No.009/ABM-RES-BOC/IV/2012 tanggal 3 Mei 2012 dan Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT ABM Investama Tbk No.018/ABM-RES-BOC/V/2012, maka Dewan Komisaris memutuskan untuk memberlakukan Piagam Komite Investasi yang telah mengalami perubahan sebagaimana yang dilampirkan dalam keputusan ini untuk menggantikan piagam yang sebelumnya ditetapkan.

Dalam hal terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki dalam surat keputusan ini maka akan disesuaikan kemudian.

**Jakarta, 27 Maret 2013**

**Rachmat Mulyana Hamami**  
(Komisaris Utama)

**Mivida Hamami**  
(Komisaris)

**Erry Riyana Hardjapamekas**  
(Komisaris Independen)



**PT ABM INVESTAMA TBK**  
**PIAGAM KOMITE INVESTASI**  
**(INVESTMENT COMMITTEE CHARTER)**

**I. DEFINISI**

1. Perseroan adalah PT ABM Investama Tbk.
2. Anak Perusahaan adalah badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas atau bentuk lain yang sejenis dengan Perseroan Terbatas, dengan kepemilikan saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung berjumlah lebih dari 50% saham dari total saham yang dikeluarkan oleh Anak Perusahaan tersebut.
3. Afiliasi adalah suatu badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas atau bentuk lain yang sejenis dengan Perseroan Terbatas, yang juga dimiliki oleh pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan saham kurang dari 50% saham dari total saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan Afiliasi tersebut.
4. *Good Corporate Governance (GCG)* adalah proses dan mekanisme yang digunakan oleh Perseroan dalam rangka meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas Perseroan guna mewujudkan dan meningkatkan nilai Perseroan (*corporate value*) dengan memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholders*) berlandaskan peraturan perundang-undangan, moral dan etika.
5. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi.
6. Dewan Komisaris adalah keseluruhan anggota Dewan Komisaris yang berlaku sebagai suatu kesatuan Dewan (*Board*).
7. Anggota Dewan Komisaris adalah anggota dari Dewan Komisaris yang merujuk pada individu (bukan sebagai *Board*).
8. Direksi adalah keseluruhan Direktur yang berlaku sebagai suatu kesatuan Dewan (*Board*).
9. Direktur adalah anggota dari Direksi yang merujuk pada individu (bukan sebagai *Board*).



10. Manajemen adalah Direksi beserta pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Direksi yang membantu pengelolaan Perseroan.
11. Komite atau Komite Investasi adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Dewan Komisaris terkait investasi yang dilakukan Perseroan dan Anak Perusahaan.
12. Piagam Komite Investasi adalah pedoman kerja Komite yang memuat visi, misi, tujuan, tugas dan tanggung jawab, wewenang, hubungan dengan pihak-pihak terkait, keanggotaan, kode etik, remunerasi dan anggaran, pelaporan, serta evaluasi kinerja.
13. Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan/terhadap Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung yaitu karyawan, kreditur, pemasok, masyarakat dan pemerintah serta pihak berkepentingan lainnya.
14. Tim Investasi, adalah tim yang bekerja untuk Dewan Komisaris dalam melakukan kecukupan pelaksanaan investasi dan divestasi pada Perseroan dan Anak Perusahaan mengacu kepada *Investment and Divestment Policy and Procedure (IDPP)*.

## II. VISI DAN MISI

1. Visi Komite adalah membantu Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan atas investasi yang dilakukan oleh Perseroan termasuk Anak Perusahaan secara profesional, independen dan efektif.
2. Misi Komite adalah:
  - 2.1 Mengawasi dan memastikan investasi yang dilakukan Perseroan termasuk Anak Perusahaan sesuai dengan obyektif yang telah ditetapkan Perseroan termasuk pengelolaan risiko yang terkait didalamnya;
  - 2.2 Mewujudkan pengawasan yang baik atas pelaksanaan kebijakan investasi Perseroan;
  - 2.3 Memberikan rekomendasi untuk peningkatan kualitas pengelolaan investasi Perseroan.



### III. TUJUAN PENYUSUNAN PIAGAM (*CHARTER*)

Piagam Komite Investasi (selanjutnya disebut "*Charter*") ini disusun sebagai pedoman agar Komite dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara transparan, independen dan dapat dipertanggungjawabkan.

### IV. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas utama Komite Investasi adalah membantu melakukan pengawasan investasi serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas pengelolaan investasi Perseroan termasuk Anak Perusahaan berikut implementasi RKT dan RKJP.

Komite dalam melaksanakan tugas utamanya melaksanakan hal-hal berikut ini:

1. Menelaah efektivitas pedoman investasi yang telah ditetapkan bagi kegiatan investasi Perseroan dan Anak Perusahaan.
2. Menelaah dan mengkaji secara periodik pelaksanaan kegiatan investasi yang telah dilaksanakan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan yang meliputi kepatuhan dalam melaksanakan kebijakan investasi yang telah digariskan dan petunjuk pelaksanaan terkait termasuk tingkat risiko dari setiap investasi.
3. Secara periodik melakukan pengkajian dan menelaah kelengkapan *Charter* dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan.
4. Memastikan dibuatnya risalah rapat yang dilakukan Komite untuk dilaporkan kepada Dewan Komisaris secara reguler.
5. Menyediakan bahan rujukan dan informasi untuk keperluan Dewan Komisaris terkait pengelolaan Investasi dan Risiko Usaha apabila diminta.
6. Membuat rencana kerja tahunan Komite yang diselaraskan dengan rencana kerja tahunan atas Kebijakan Investasi Perseroan.
7. Melaporkan hasil-hasil kerja Komite kepada Dewan Komisaris secara periodikal.





8. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris terkait dengan peran dan tanggungjawab Dewan Komisaris dalam hal pengawasan atas investasi Perseroan dan Anak Perusahaan.

#### V. WEWENANG

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Komite memiliki wewenang untuk:

1. Mengakses catatan atau informasi tentang investasi, penggunaan dana terkait investasi, aset serta sumber daya Perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.
2. Meminta dan/atau mendapatkan kerja sama dari mitra kerja antara lain Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite lain, Tim Investasi dan atau unit-unit operasional Perseroan, termasuk Anak Perusahaan.
3. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Dewan Komisaris dan Tim Investasi.
4. Menyusun, mengevaluasi, mengubah dan melaksanakan Charter termasuk menentukan prosedur dan lingkup pelaksanaan pekerjaan Komite, dengan persetujuan Dewan Komisaris.
5. Mendapatkan saran dari nara sumber yang profesional apabila diperlukan.

#### VI. HUBUNGAN DENGAN PIHAK-PIHAK TERKAIT

1. Hubungan dengan Tim Investasi adalah sebagai mitra kerja dalam melakukan fungsi pengawasan investasi Perseroan dan Anak Perusahaan.
2. Hubungan dengan Manajemen:
  - 2.1 Melakukan identifikasi atas permasalahan yang secara spesifik didelegasikan oleh Dewan Komisaris terkait investasi Perseroan, baik dalam hal perencanaan maupun pelaksanaannya, termasuk evaluasi dan pengelolaan atas resiko terkait.



2.2 Memperoleh dukungan dan bantuan dari Direksi dalam bentuk:

- a) Akses yang memadai atas segala informasi yang relevan dan yang ada dilingkungan Perseroan;
- b) Fasilitasi dalam penyediaan narasumber yang sesuai dengan kebutuhan tugas yang bersifat spesifik;
- c) Penyediaan ruang kerja dan dukungan kesekretariatan;
- d) Fasilitasi untuk keperluan pengembangan kompetensi.

**VII. KEANGGOTAAN**

1. Anggota Komite diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
2. Anggota Komite memperoleh penugasan dari dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
3. Struktur Komite adalah sbb:
  - 3.1 Komite terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris;
  - 3.2 Komite Investasi dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris.
4. Masa kerja anggota Komite paling lama 3 (tiga) tahun, tetapi tidak lebih lama dari masa kerja Dewan Komisaris dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
5. Anggota Komite yang berakhir masa jabatannya, dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

**IX. RAPAT ANGGOTA**

1. Komite melakukan rapat sedikitnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Anggota Komite wajib hadir dalam setiap rapat dan apabila diperlukan dapat mengundang pihak lain seperti Anggota Dewan Komisaris, Direktur, Sekretaris Perseroan, Sekretaris Dewan Komisaris, Kepala Unit Investasi Internal, kepala



unit operasional Perseroan lainnya dan atau Konsultan independen terkait investasi.

3. Rapat harus diselenggarakan berdasarkan mekanisme tata tertib rapat yang berlaku, serta sesuai dengan undangan dan agenda rapat.
4. Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite. Dalam hal Ketua Komite berhalangan hadir maka rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komite yang ditunjuk oleh Ketua Komite.
5. Pemanggilan rapat dilakukan oleh Ketua Komite. Dalam hal Ketua Komite berhalangan memanggil rapat, maka diwakili oleh salah seorang anggota Komite yang ditunjuk oleh Ketua Komite.
6. Pemanggilan rapat yang mengundang pihak lain di luar Komite, dilakukan sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari atau dalam hal yang mendesak minimum 3 (tiga) hari sebelum tanggal rapat, dengan mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan agenda rapat.
7. Pengambilan keputusan dalam rapat dilaksanakan secara musyawarah mufakat. Apabila tidak tercapai mufakat, pengambilan keputusan dilakukan dengan mekanisme suara terbanyak.
8. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat, termasuk pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dimuat dalam risalah rapat sebagai bukti sah dari keputusan rapat, yang dalam rangka pengesahannya perlu ditandatangani oleh seluruh anggota komite yang hadir dalam rapat.
9. Risalah rapat dimaksud dalam butir 8 di atas harus diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal rapat dan setiap anggota komite berhak menerima salinan risalah rapat meskipun tidak menghadiri rapat.

#### X. KODE ETIK

1. Anggota Komite berkomitmen untuk memberikan kemampuan terbaik, dengan senantiasa menjaga kerahasiaan informasi Perseroan dan menjunjung tinggi independensi dan profesionalisme serta menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
2. Anggota Komite bekerja dengan mengutamakan integritas, independen, obyektifitas, kejujuran serta memberikan komitmen yang tinggi demi





kemajuan Perseroan dan terlaksananya *Good Corporate Governance*.

3. Dalam situasi yang tak terhindarkan, sehingga terjadi ketidaksesuaian dengan butir VIII.5.c di atas, maka yang bersangkutan wajib mengungkapkan kaitan tersebut dan membuat pernyataan untuk tidak terlibat dalam pengambilan keputusan berkenaan dengan rekanan tersebut.

#### **XI. REMUNERASI DAN ANGGARAN**

1. Besarnya honorarium untuk anggota Komite yang bukan anggota Dewan Komisaris, ditetapkan berdasarkan kebijakan Perseroan dan dibebankan kepada anggaran Perseroan.
2. Anggaran Komite disusun dengan memperhatikan rencana kerja dan prioritas kegiatan Komite, serta sesuai dengan kemampuan Perseroan dan aspek kewajaran.
3. Anggaran Komite diajukan kepada dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
4. Anggaran Komite disusun untuk periode 1 (satu) tahun mendatang dan dapat direvisi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
5. Pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran Komite dapat dilakukan oleh Konsultan Independen yang ditunjuk oleh Perseroan.

#### **XII. PELAPORAN**

1. Komite memberikan laporan hanya kepada Dewan Komisaris.
2. Komite memberikan laporan hasil pengawasan atas investasi Perseroan, yang terdiri dari:
  - 2.1 Pelaksanaan atas kebijakan investasi.
  - 2.2 Pelaksanaan investasi yang telah berjalan.
  - 2.3 Rencana investasi dalam 3 bulan berikutnya.
3. Dewan komisaris berhak menerima salinan dari semua risalah rapat Komite dan laporan-laporan lain yang diperlukan.



### XIII. EVALUASI KINERJA

1. Evaluasi kinerja Komite dan anggota Komite merupakan evaluasi atas pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahunan Komite yang meliputi:
  - 1.1 Tingkat efektivitas Komite dalam menjalankan fungsinya.
  - 1.2 Tingkat kehadiran dalam rapat Komite.
  - 1.3 Tingkat pemahaman anggota Komite atas berbagai permasalahan dalam Perseroan.
2. Dewan Komisaris menilai kinerja Komite paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

### XIV. PEMBERLAKUAN DAN PENYEMPURNAAN

1. *Charter* ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, sehingga semua kegiatan Komite sejak tanggal tersebut wajib mematuhi dan menggunakan *Charter* ini.
  2. *Charter* ini dikaji secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali sebagai upaya penyempurnaan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Perseroan berdasarkan peraturan yang berlaku dan praktik terbaik (*best practices*).
-